

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM MENURUT SAYYID QUTHB

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin



OLEH :

H E N D R I
10731000024

**PROGRAM S1
JURUSAN AKIDAH FILSAFAT**

**JURUSAN AKIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAKSI

Keadilan sosial adalah sebuah cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun dengan munculnya sekularisme di dunia Barat dalam mengatur kehidupan ini, agama kehilangan perannya dalam urusan dunia. Sekularisme menganggap agama hanya sebagai pengatur masalah-masalah akhirat saja. Agama dianggap tidak lagi relevan dalam kehidupan yang semakin modern saat ini.

Namun, Sayyid Quthb seorang ilmuwan Islam dari Mesir menentang anggapan sekuler yang demikian itu. Gagasan pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan Barat yang sekuler, agama dalam pandangan sekularisme hanya bertugas dalam masalah-masalah individual saja, seperti masalah pernikahan, *'iddah*, talak, nafkah, penyusunan, waris dan lainnya, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.

Sehingga Sayyid Quthb hadir dengan sebuah gagasan tentang keadilan sosial dalam Islam, ia yakin bahwa Islam adalah sebuah sistem yang universal dan lengkap. Agama Islam telah mengorganisasi kehidupan ini di segala aspek kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Quthb menegaskan bahwa tidak ada sistem manapun buatan manusia yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan sosial masyarakat. Islam adalah sebuah sistem yang universal dan menyeluruh.

Gagasan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam ini adalah sebagai reaksi atas sekularisme dan aktualisasi dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah nabi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji saya haturkan kehadiran Allah SWT. Limpahan nikmat dan karunia Allah yang hingga detik ini masih saya rasakan. Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Yang telah memberi kekuatan lahir dan batin kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb”. Semoga saya mampu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin.

Shalawat kepada Rasulullah SAW. *Khatamun nabiyyin*. Suri teladan terbaik sepanjang zaman. Sang *al-Amin* yang telah mengajarkan sebuah nilai kejujuran. semoga rasa rindu padamu semakin tumbuh dalam hati ini.

Dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini, sungguh telah banyak bantuan yang penulis dapatkan, baik secara moril maupun materil dari orang-orang yang peduli dan sayings kepada penulis. Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih setulus hati kepada;

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, ayahanda, H. Adamra (almarhum). Semoga tetesan keringatmu dalam membesarkan ananda menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT. Belum sempat ananda berbakti menjadi anak terbaikmu ayah.

Buat ibunda, Anizar. Sampai hari ini do'a ibu tetap menjadi perisai ananda dalam menapaki jalan berkerikil ini. Nasehat ibu juga selalu mengingatkan ananda jika tersilap dari niat semula. Sampai skripsi ini ananda selesaikan ibu selalu menjadi

penerang ketika semangat menjadi kelam. Ayah-ibu semoga ananda menjadi anak yang shaleh yang selalu mendo'akanmu. Amin.

Kepada keluarga besar penulis. Abang-kakak, Edi, S.Sos.I, Dedi, Desrianti, Alwira, Lukman Hakim, M. Ali Husni, adik M. Ikhlas, beserta semua abang dan kakak ipar penulis dan keponakan. Bermula dari keluargalah penulis belajar disiplin, memperjuangkan hidup dan masa depan.

Untuk kakanda Armansyah, Lc, M.A, terimakasih telah mengirimkan e-book *Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fil Islam-nya*.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H.M Nazir.
3. Ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Salmaini Yeli, M.Ag dan para Pembantu Dekan I, II, dan III, atas segala kemudahan yang diberikan.
4. Ketua Jurusan Akidah Filsafat, dan Bapak Tarpin, M.Ag beserta semua staf di jurusan Akidah Filsafat yang telah memberikan nasehat yang berharga serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
5. Bapak Drs. Saleh Nur, M.A dan Bapak Drs. M. Rasyid Arsyad M.Ag, selaku pembimbing selama penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Masukan-masukan Bapak akan menjadi ilmu yang berharga bagi penulis.
6. Ibu Rina Rehayati, M.Ag selaku Penasehat Akademis penulis yang telah banyak memberikan masukan yang berharga.

7. Untuk semua dosen Fakultas Ushuluddin. Terkhusus dosen-dosen tercinta di Akidah Filsafat yang telah mendidik dengan sepenuh hati. *Jazakumullahu khairan katsiran.*
8. Seluruh pegawai dan karyawan di lembaga tercinta ini, Fakultas Ushuluddin, Kabag TU beserta jajarannya yang telah membantu dalam administrasi selama menimba ilmu hingga penyelesaian tulisan ini.
9. Kemudian rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ushuluddin terkhusus rekanan di jurusan Akidah Filsafat 2007, Hamdan Hamid, Zulheri, ayo semangat! Aditya Andria, M. Ainul Ashuri, Reki Hepana, S.Ud, Firdaus, S.Ud, Nur Asiah, Dewi Sartika, S.Ud, Rima Yani, S.Ud, Nurfitriyanti, Ema Diana, Nurhayati. Permintaan maaf dari penulis, jika selama bergaul banyak salah yang menggores hati. Terima kasih kalian telah memberi warna hidupku dalam lingkungan ilmu ini. Semoga semua mimpi-mimpi kita dapat terwujud. Jangan takut dengan batu besar tapi waspadalah pada kerikil kecil.
10. Para ‘Serdadu Pena’ di organisasi tercinta, Forum Lingkar Pena (FLP) wilayah Riau. Semangat menulis kalian menjadi nutrisi pula bagiku untuk terus ‘terjerumus’ dalam dunia kepenulisan ini. Meminjam istilah Pak Taufik Ismail, “FLP adalah anugerah Tuhan untuk Indonesia”. Tunggu karya selanjutnya. *Nun, wal qolami wama yasturun..*
11. Seluruh Staf dan karyawan MiNDa Media Group (MMG). Terkhusus awak Penerbit Albess dan Sohibul Kitab Press (Menyongsong Peradaban Cemerlang). Kawan-kawan di PW HIMA/HIMI PERSIS Riau, *thanks all.*

Dan kepada semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran sempit ini. Kalian yang telah berjasa dalam hidupku, mengajarku bagaimana berani bermimpi, bagaimana harus kuat dan bagaimana percaya diri. Hanya Allah-lah yang akan membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Kemudian, apabila dalam karya ini terdapat kekurangan, penulis senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga karya sederhana ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam karya ini, hanya kepada Allah lah penulis memohon ampun. *Wallahu a'lam bisshawab.*

Pekanbaru, Januari 2012
Penulis,

H E N D R I
NIM:10731000024

DAFATAR ISI

Nota Dinas	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Abstraksi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penegasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Studi Kepustakaan.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II. BIGRAFI SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb	16
B. Riwayat Pendidikan dan Perjuangannya	18
C. Karya-karya Sayyid Quthb.....	21
D. Pemikiran Sayyid Quthb	24
1. Tentang Akidah.....	25
2. Masyarakat Islam	26
3. Jihad Fisabilillah	27

BAB III. KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

MENURUT SAYYID QUTHB

A. Konsep Keadilan Sosial	29
B. Islam dan Manusia	34
1. Islam	35
2. Manusia	36
C. Konsep Keadilan Sosial Menurut Sayyid Quthb.....	40
1. Keadilan Bidang Ekonomi	40
2. Keadilan Bidang Hukum	43
3. Keadilan Bidang Politik Pemerintahan	45

BAB IV. ANALISIS

A. Analisis Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb	49
B. Latarbelakang dan Sikap Kritis Pemikirannya.....	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, atau kepada akhirat saja. Akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Hanyalah dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihannya dan melaksanakan tanggungjawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an¹ bahwa agama yang benar disisi Allah hanyalah satu yakni (agama) Islam.²

Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap.³ Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera.

Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor-faktor dasar dari kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas. Karenanya keadilan sosial Islam berurusan dengan seluruh segi kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia, bahkan

¹ QS. Ali Imran (3): 19).

² M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, h. 12.

³ Sayyid Quthb, *Fi at-Tarikh, Fikratun Waminhajun*, terj. Nabhan Husein, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, tanpa tahun, h. 16.

juga menyangkut pemikiran dan sikap, hati dan kesadaran. Nilai-nilai yang ditangani oleh konsep keadilan ini bukanlah hanya nilai-nilai ekonomi saja, bukan pula semata-mata nilai material secara umum. Lebih tepat, nilai-nilai yang ditangani keadilan sosial Islam adalah campuran antara nilai-nilai ekonomi dan material dengan nilai-nilai moral dan spiritual secara bersama-sama.⁴

Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat.⁵ Keadilan sosial dalam Islam, bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak, oleh karena kepemilikan yang mutlak adalah monopoli dari Pencipta alam semesta ini dan segenap isinya yaitu Allah. Manusia hanyalah pemilik dalam makna yang *nisbi*. Oleh karena itu, menurut konsep Islam, setiap individu muslim bertanggungjawab kelak di akhirat tentang asal-usul harta miliknya dan kemana harta itu dibelanjakan dan dipergunakannya.⁶

Dengan perkembangan zaman dan kehidupan, maka terjadi pula perkembangan dalam model pemikiran manusia. Terutama perkembangan yang menjadi sorotan adalah kehidupan di dunia Barat, yang melahirkan pemikiran-

⁴ Sayyid Quthb, "Pendekatan Islam Terhadap Masalah Keadilan Sosial," dalam Khurshid Ahmad (ed), *Islam: Its meaning and Message*, terj. Achsin Mohammad, *Pesan Islam*, Bandung: Putaka, 1983, h. 148.

⁵ Selengkapnya dalam buku Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam* yang diterjemahkan dari *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fil Islam*.

⁶ M. Daud Ali, dkk, *op. cit.*, h. 71.

pemikiran yang berusaha menjawab problematika kehidupan masyarakatnya. Diantara pemikiran yang lahir di Barat itu yang tidak sesuai dengan Islam adalah sebuah sistem yang memisahkan antara kehidupan dunia dan urusan akhirat, atau sekularisme. Di dunia Barat, keadilan sosial telah dijalankan dibawah bayang-bayang sekularisme. Dimana sekularisme menjadi pengendali kehidupan masyarakat Barat pada umumnya.

Konsep sekularisasi Barat didasarkan pada asumsi umum bahwa dengan mekarnya modernisasi dan perkembangan politik, agama kehilangan daya tarik dan pengaruhnya atas manusia modern. Datangnya sekularisasi tidak dapat dielakkan, karena modernisasi dan sekularisasi adalah bagaikan dua sisi dari mata uang.⁷

Misalnya dalam persoalan ekonomi, dimana dengan berkembangnya sistem kapitalisme maupun komunisme sebagai pengendali kehidupan ekonomi masyarakat Barat telah membawa kerugian dalam kehidupan setiap masyarakat. Bahwasanya hak memiliki dalam kapitalisme adalah kemaslahatan masyarakat harus tunduk kepada kemaslahatan kapital.⁸ Dan hak milik dalam komunisme secara teori yang diciptakan oleh Marx dan Engels bahwa hak milik itu bukanlah merupakan keaslian watak manusia. Jadi hak milik tidak diakui sama sekali dalam paham komunisme.⁹

⁷ Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. X, Bandung: Mizan, 1999, h. 123.

⁸ Musthafa Husni Assibai'i, *Istirakiyyatul Islam*, (terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam*), Bandung: CV. Diponegoro, 1988, h. 317.

⁹ *Ibid.*, h. 319.

Sayyid Quthb, secara terang-terangan menolak sekularisme, kapitalisme dan komunisme sebagai ideologi-ideologi yang telah gagal.¹⁰ Bagi Quthb agama Islam adalah sebuah perangkat sistem kehidupan yang komprehensif dan tidak membutuhkan tambahan dari sistem buatan manusia.¹¹

Dilatarbelakangi oleh sebuah pandangan bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu didasarkan pada pandangan barat yang sekuler, agama dalam pandangan sekularisme hanya bertugas dalam masalah-masalah individual saja, seperti masalah pernikahan, *'iddah*, talak, nafkah, penyusuan, waris dan lainnya, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.

Maka beranjak dari pandangan itulah Sayyid Quthb memberikan sebuah gagasan keadilan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Menurut Quthb, Islam adalah suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena agama Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang

¹⁰ Ahmad Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam* (terj. Bahrul Ulum), Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, h. 300.

¹¹ Ganna Pryadharizal, *Membebaskan Manusia dengan Tauhid*, Majalah Sabili, edisi no. 03 TH. XVI 21 Agustus 2008/19 Syaban 1429, h. 32.

alam, kehidupan dan manusia.¹² Islam adalah sebuah perangkat sistem kehidupan yang komprehensif dan tidak membutuhkan tambahan dari sistem buatan manusia.¹³

Dengan kenyataan diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan tema ini sebagai sebuah penelitian yang berkenaan dengan pandangan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul “Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb” ini adalah:

1. Mengkaji masalah ini dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan.
2. Memperjelas konsep keadilan sosial tersebut menurut Islam.
3. Penulis merasa tertarik terhadap tema ini karena masalah keadilan sosial belum secara lengkap diteliti oleh penulis sebelumnya.
4. Pemilihan judul ini penulis anggap relevan karena sesuai dengan jurusan penulis, pada jurusan Akidah Filsafat.

C. Penegasan Istilah

¹² Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, h. 24.

¹³ Ganna Pryadharizal, *loc. cit.*

Demi upaya menghindari kesalahan dalam memahami istilah judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah terhadap pemahaman dari judul yang penulis angkat tersebut.

Secara khusus keadilan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan, yaitu kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya.¹⁴

Kemudian dalam makna yang lebih luas masih dalam buku yang sama, dijelaskan bahwa keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil: dia hanya mempertahankan hak dan keadilannya; Pemerintah menciptakan keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Sedangkan sosial dalam makna yang lebih luas adalah berkenaan dengan masyarakat.¹⁶ Dalam bahasa arab disebut *al-Mujtama'*, hal ini ditunjukkan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia, terutama dalam kehidupan masyarakat yang teratur, kemudian juga mengandung arti mempertahankan hubungan-hubungan teratur antara seseorang dengan orang lain.¹⁷

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, cet. pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 1331.

¹⁷ Sidi Gazalba, *Azas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 192.

Kemudian Sayyid Quthb adalah seorang pemikir dan ideolog Ikhwanul Muslimin kelahiran Asyut, Mesir tahun 1906.¹⁸ Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah.¹⁹ Quthb juga salah seorang tokoh yang menolak kapitalisme, komunisme, nasionalisme, liberalisme, dan sekularisme sebagai ideologi-ideologi yang telah gagal dan ia mendesak pendirian Negara Islam. Beliau menyerukan kepemilikan bagi masyarakat atas api, rumput dan air.²⁰ Sayyid Quthb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksudkan dengan keadilan sosial dalam penelitian ini adalah kehidupan yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang seharusnya didapat, sehingga dapat membentuk suatu kehidupan yang harmonis.

D. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang singkat diatas, di dapat suatu rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana konsep keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb?
2. Apakah yang melatarbelakangi lahirnya konsep keadilan sosial Sayyid Quthb?

¹⁸ Nina M. Armando, et.al (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, h. 23.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam (terjemahan Bahrul Ulum)*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, h. 300.

²¹ Nina M. Armando, et.al (ed), *op. cit.*, h. 24.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb.
2. Mengetahui latarbelakang dari pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial.
3. Dapat menjadi bahan perbandingan untuk kehidupan dimasa sekarang.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan tawaran mengenai konsep keadilan sosial dalam Islam sebagai bahan perbandingan bagi pemerintah sehingga dapat di wujudkan dalam kehidupan bernegara.
2. Menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, terutama dalam masalah konsep keadilan sosial dalam Islam.
3. Sebagai alternatif untuk dijadikan tambahan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya tentang keadilan sosial terutama bagi mahasiswa Akidah Filsafat.
4. Kajian ini di tulis juga sebagai salah satu syarat kelulusan pada jurusan Akidah Filsafat, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Studi Kepustakaan

Setelah penulis sampaikan beberapa hal penting di atas, selanjutnya penulis mencoba melihat berbagai kajian terdahulu yang dilakukan oleh para tokoh dan penulis lain yang berkaitan dengan tema keadilan sosial dan Sayyid Quthb.

Keadilan sosial merupakan suatu upaya yang mesti dilaksanakan demi kehidupan masyarakat yang sejahtera dan seimbang. Beberapa tokoh telah melakukan kajian tentang tema ini diantaranya Hamka dalam buku *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* menyebut keadilan sosial dimulai dari pengakuan hak diri dan rumah tangga. Setiap orang memiliki hak dalam mengatur dan menentukan kehidupan diri dan rumah tangganya yang lebih baik.²²

Musthafa Husni Assiba'i dalam bukunya yang berjudul *Isytirakiyah fi al-Islam* yang di terjemahkan dengan *Kehidupan Sosial menurut Islam* menyebutkan bahwa kehidupan sosial yang diatur dalam Islam adalah suatu cara yang sempurna dan teratur. Berbeda dengan kehidupan dalam beberapa paham lainnya seperti Komunisme, kapitalisme, dan lain-lainnya.²³ Mukti Ali dalam buku *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* menyebut keadilan sosial sebagai suatu cita-cita luhur. Dan dalam segi kehidupan di Indonesia keadilan sosial ini merupakan dasar dan ideologi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan keadilan sosial juga merupakan sebuah cita-cita.²⁴ Dalam kajian para tokoh diatas belum secara spesifik membahas tentang keadilan sosial. Hanya memberikan gambaran secara umum saja.

²² Selengkapnya baca Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984.

²³ Selengkapnya baca Musthafa Assiba'i, *Isytirakiyah fi al-Islam* alih bahasa M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993.

²⁴ Selengkapnya baca H. A Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1993.

Kemudian berkenaan dengan Sayyid Quthb, Mahdi Fadulullah dengan judul buku *Titik Temu Agama dan Politik: Analisis Pemikiran Politik Sayyid Quthb* secara khusus memberikan perhatian kepada pemikiran Sayyid Quthb dalam bidang politik.²⁵

Islam dan Tata Negara karya Munawir Sjadzali memberikan penjelasan mengenai pemikiran Sayyid Quthb dalam bidang politik pemerintahan Islam. Dimana Munawir Sjadzali menyebut bahwa dalam *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* karya Sayyid Quthb disebutkan ada tiga pokok pikiran tentang politik Islam. Yaitu, pemerintahan supra nasional, persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama, dan tiga asas politik pemerintahan Islam.²⁶

Amien Rais dalam bukunya *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, menuliskan pula bahwa Sayyid Quthb adalah salah seorang tokoh yang berusaha mengembalikan dan mengibarkan kembali ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ditengah umat ini dijangkiti oleh penyakit *westomania* dan hanyut dalam arus sekularisasi. Kemudian pada bagian yang lain masih pada buku yang sama, Amien juga menyinggung masalah keadilan hukum, sosial, dan ekonomi,

²⁵ Untuk melengkapi pemahaman tentang buku ini bisa dibaca *Titik Temu Agama dan Politik: Analisis Pemikiran Politik Sayyid Quthb*, karya Mahdi Fadulullah, penerbit CV. Ramadhani-Solo, 1991.

²⁶ Pembahasan mengenai politik pemerintahan dalam Islam ini akan lebih jelasnya penulis bahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih lengkap baca Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 145-151.

dan karya Sayyid Quthb merupakan salah satu referensi bacaan yang ditawarkan oleh Amien khusus untuk pembahasan tentang keadilan sosial.²⁷

Kemudian sebuah buku *Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002 Sejarah, Ekspansi, dan Evaluasi)* yang ditulis oleh Abu Mush'ab As-Suri dan diterjemahkan oleh Agus Suwandi menuliskan kiprah Sayyid Quthb dalam ranah pergerakan-pergerakan didunia Islam. Abu Mush'ab As-Suri memberikan penjelasan bahwa Sayyid Quthb berusaha mengembangkan gagasan-gagasannya ke dalam ranah praktik. Namun dalam buku ini tulisan tentang Sayyid Quthb secara khusus adalah tentang pergerakan perjuangan jihad yang dilakukan dan pengaruh pemikiran-pemikiran pergerakannya.²⁸

Kemudian di kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ada beberapa orang yang telah melakukan kajian tentang Sayyid Quthb. Diantaranya saudara Lazim, yang menulis sebuah penelitian dengan judul “Masyarakat Madani dalam Pandangan Sayyid Quthb” pada tahun 2001.

Dalam penelitiannya, Lazim lebih menfokuskan pembahasan pada konsep masyarakat madani dan kriteria masyarakat madani itu sendiri menurut Sayyid Quthb. Dalam salah satu kutipan, Lazim menulis bahwa menurut Sayyid Quthb,

²⁷ Baca buku Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. X, Bandung: Mizan, 1999.

²⁸ Abu Mush'ab As-Suri, *Hashad sh-Shahwah Al-Islamiyyah wa t-Tyyar Al-Jihadi 1930-2002*, terjemahan *Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002): Sejarah, Eksperimen, dan Evaluasi*, Solo: Jazera, 2009, h. 61.

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang memerangi kemelaratan dan menanganinya hingga tuntas, memerangi pergaulan bebas dan *tabarruj*, memerangi orang-orang laki-laki yang berpura-pura sebagai perempuan, mewajibkan kepada mass media mengarahkan masyarakat kepada kebajikan dan keutamaan, kebersihan dan kesucian diri, mengarahkan masyarakat supaya bertakwa kepada Allah dan supaya bersembah sujud hanya kepada Allah semata-mata.²⁹ Penelitian Lazim lebih fokus pada kondisi dan pola masyarakat madani, dan hanya memberikan gambaran secara umum tentang keadilan sosial.

Penulis lain adalah Alfian Riauan, dengan judul penelitian, Konsep Masyarakat Islam menurut Sayyid Quthb Tafsir Fi Dzilalil Qur'an. Dalam tulisannya Alfian mendapatkan suatu kesimpulan, bahwa masyarakat Islam menurut Quthb adalah sekumpulan orang yang kehidupannya, konsep, keadaan, lingkungan, sistem dan nilainya serta seluruh pertimbangan dan kebijakannya bersumber dari metode Islam, kemudian keprihatinan Sayyid Quthb terhadap keadaan masyarakat Islam membuatnya terus berusaha untuk mendapatkan suatu konsep masyarakat Islam yang bisa diaplikasikan pada masa sekarang.³⁰ Dalam penelitian Alfian lebih banyak menyinggung tentang bagaimana masyarakat Islam itu sendiri menurut Sayyid Quthb dalam kitab Tafsirnya Fi Dzilalil Qur'annya.

²⁹ Lazim, *Masyarakat Madani dalam Pandangan Sayyid Quthb*, sebuah penelitian dalam bentuk skripsi pada jurusan Akidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska, 2001. Dan untuk lebih lengkap silahkan baca Sayyid Quthb, *As-Sal'am al-'alami wa al-Islam*, terjemahan Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 58.

³⁰ Selengkapnya baca skripsi Alfian Riauan, *Konsep Masyarakat Islam Menurut Sayyid Quthb Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska, 2001.

Penulis lain adalah Muhammad bin Mahmud dengan judul penelitian *Makna Kata Ghoist dan Mathor didalam al-Qur'an menurut Sayyid Quthb*, dan Kamaruden bin Mohd. Saleh, dengan judul penelitian *Penafsiran Kata Murtad dalam al-Qur'an oleh Sayyid Quthb dalam Tafsirnya Fi Zilal al-Qur'an*. Kedua penulis tersebut adalah mahasiswa pada jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Inilah beberapa tulisan atau kajian yang membahas mengenai keadilan sosial dan Sayyid Quthb yang penulis anggap representatif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang identik dengan mempelajari buku-buku.³¹ Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³²

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari buku-buku karangan Sayyid Quthb yang telah diterjemahkan yang membahas tentang konsep

³¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 5.

³² *Ibid.*, h. 1.

keadilan sosial. Dan kemudian data sekunder adalah data atau bahan yang diperoleh dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama³³ atau sumber buku yang penulis anggap representatif untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam kajian ini.

Sumber primer terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Quthb sendiri, diantaranya: *Konsep Keadilan Sosial dalam Islam*, *Islam dan Perdamaian Dunia*, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, *Konsepsi Sejarah Islam*, serta buku lain yang juga memuat tulisan Sayyid Quthb, seperti John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transition, Muslim Perspectives*, (terj, Machnun Husein, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*.

Selanjutnya sumber sekunder, diantara yang penulis gunakan adalah: Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik: Analisa Pemikiran Sayyid Quthb*, M. Amien Rais *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Muhammad Abu Zahrah *Membangun Masyarakat Islami*, Ali Rahnama, *Pioneers of Islamic Revival* (terjemahan), Sidi Gazalba, *Azas Kebudayaan Islam*, dan buku-buku lain yang penulis anggap representatif sebagai bahan untuk tema ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan berbagai literatur seperti buku-buku, naskah ataupun

³³ *Ibid.*

dokumen-dokumen serta informasi lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan keadilan sosial dalam Islam yang penulis angkat. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan keperluan pembahasan ini. Kemudian data-data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas dan mudah difahami maupun dianalisa.

4. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan berbagai data kemudian penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis.³⁴ Dalam menganalisa, penulis mengkaji, memahami dan mendalami setiap materinya. Kemudian dari data yang penulis dapatkan, diberikanlah analisa dan tersusun dalam suatu kerangka yang jelas sesuai dengan data-data.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, dan agar tulisan ini lebih tersusun maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab dengan sub-sub pada masing-masing bab.

³⁴ Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 59.

Pada bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari latarbelakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II ada biografi Sayyid Quthb, yang berisikan riwayat hidup Sayyid Quthb, riwayat pendidikan dan perjuangannya, serta karya-karyanya.

Bab III Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Sayyid Quthb, yang berisikan tentang sekularisme dalam pandangan Sayyid Quthb, Konsepsi Keadilan Sosial; yaitu Keadilan Sosial menurut Islam, menurut komunisme, dan menurut kapitalisme. Keadilan Sosial menurut Sayyid Quthb. Keadilan sosial menurut Sayyid Quthb ini berisikan diantaranya keadilan ekonomi, hukum, dan politik.

Bab IV analisis atau hasil, yang berisikan hasil analisa dari penulis yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb.

Bab V penutup, yang berisikan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI SAYYID QUTHB

A. Riwayat Hidup Sayyid Quthb

Dilahirkan dengan nama Sayyid bin Haji Quthb bin Ibrahim, dan lebih populer dengan nama Sayyid Quthb. Lahir pada 1906 di desa Kaha, Asyut, Mesir Selatan. Sayyid Quthb memiliki tiga orang saudara yaitu Hamidah, Aminah, dan Muhammad. Sayyid Quthb adalah seorang pemikir dan ideolog Ikhwanul Muslimin.³⁵ Ia mulai dididik di desanya dan sudah menghafal al-Qur'an sewaktu masih kecil.³⁶

Sayyid Quthb seorang yang berkulit sawo matang, berambut keriting, tidak gemuk dan kurus, tidak tinggi dan pendek, berperasaan lembut, supel (pandai bergaul), rendah hati, pemberani, brilian, cinta ilmu pengetahuan, dan suka menolong orang lain. Diceritakan bahwa Sayyid Quthb tidak pernah merasakan kesehatan sempurna sejak kecilnya, dan kegelisahan yang menimpa sepeninggal kedua orang tuanya merupakan salah satu faktor yang menambah kesehatan semakin menurun, dan akhir masa hayatnya mengidap berbagai penyakit dalam perutnya, sehingga

³⁵ Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi yang berdiri di kota Ismailiyah, Mesir, pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.

³⁶ Nina M. Armando, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005, h. 24.

terpaksa membawa obat-obatan kemana saja ia pergi demi penyembuhan dan penanggulangannya.³⁷

Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita yang taat dan tekun mempelajari al-Qur'an. Dia menghendaki agar semua anak-anaknya bisa menghafal al-Qur'an. Salah satu sebagai penghormatan untuk ibunya, Sayyid Quthb menuliskan untuk ibunya kata-kata persembahan dalam bukunya yang berjudul *At Taswirul Fanni fil Qur'an* (Citra Keindahan dalam al-Qur'an), seperti ini:

“Harapan ibu yang paling besar adalah agar Allah berkenan membukakan hatiku, hingga saya bisa hafal al-Qur'an dan membacanya dihadapan ibu dengan bacaan yang bagus. Sekarang, saya telah hafal al-Qur'an, dengan demikian telah memenuhi sebagian dari harapan-harapan ibu”.³⁸

Ayahnya bernama Al-Haj Quthb bin Ibrahim.³⁹ Ayahnya seorang petani, juga seorang muslim yang saleh. Untuk mengkhidmati ayahnya, Sayyid Quthb menulis pula dalam halaman persembahan bukunya *Mushahidatul Qiyamah fil Qur'an* (Hari Kebangkitan dalam al-Qur'an),

“Semasa kecilku, ayah menanamkan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut akan hari akhir dalam hatiku. Engkau tidak pernah memarahiku, namun kehidupanmu sehari-hari telah menjadi teladan bagiku, bagaimana perilaku seseorang yang selalu ingat akan hari perhitungan”.⁴⁰

³⁷ Selengkapnya baca karya Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani, 1991, h. 29.

³⁸ Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, terj. Drs. Bedril Saleh, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985, h. 2.

³⁹ Adhes Satria, *Inspirator Jihad Sepanjang Zaman*, Majalah Sabili, edisi no. 03 TH. XVI 21 Agustus 2008/19 Sya'ban 1429, h. 24.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, *loc. cit.*

Begitulah Sayyid Quthb sangat mencintai kedua orang tuanya. Kepedulian orang tuanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Sehingga Sayyid Quthb telah menghafal kitab suci al-Qur'an dalam usia yang sangat muda. Berawal dari asuhan yang baik dari lingkungan keluarganya sehingga membawa Quthb remaja menjadi pribadi baik pula.

B. Riwayat Pendidikan dan Perjuangannya

Seperti anak-anak kebanyakan, pendidikan Sayyid Quthb dimulai dari keluarga. Quthb pertama sekali dididik secara sederhana dilingkungan desanya yang terbatas. Quthb telah hafal al-Qur'an sejak masih kecil. Maka menyadari bakat anaknya, orangtua Sayyid Quthb memutuskan untuk memindahkan keluarga mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Kemudian Quthb masuk ke Tajhizyah Darul Ulum, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum, Kairo, yang sekarang menjadi Universitas Kairo. Ia mulai kuliah di Darul Ulum tahun 1929 dan memperoleh gelar sarjana muda dibidang pendidikan pada tahun 1933.⁴¹

Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud Al-Aqqad⁴² yang cenderung pada pendekatan pemikiran Barat. Dan ketika kuliah di Darul Ulum Quthb berkenalan dan menjadi akrab dengan literatur Barat dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² 'Abbas Mahmud Al-'Aqqad (Aswan, Mesir 28 Juni 1889-Kairo 12 Maret 1964) adalah seorang Jurnalistik, Kritikus, dan Sastrawan yang menyumbangkan banyak pemikiran bagi pengembangan agama dan kemasyarakatan. Dalam buku Mahdi Fadulullah disebut Al-Aqqad seorang penulis pertama majalah *Al-Wafd*, milik umat.

sebagaimana intelektual muda lainnya waktu itu, Quthb tumbuh sebagai pengagum Barat.⁴³

Pada tahun 1949 Sayyid Quthb pergi ke Amerika Serikat dan belajar administrasi pendidikan selama dua tahun. Di Wilsons Teacher's College Washington DC. Greely College di Colorado dan Stanford University California. Dan pada akhirnya ia mengundurkan diri dari tugasnya di Kementerian Pendidikan pada tahun 1953.⁴⁴

Keberangkatannya ke Amerika Serikat ternyata menjadi pelajaran penting bagi diri Sayyid Quthb. Meskipun awalnya sebagaimana kebanyakan pemuda dan cendekiawan Mesir, Sayyid Quthb tertarik dengan kemajuan dan peradaban Barat. Tetapi pada akhirnya ia menjadi anti Barat, terutama setelah menyaksikan keterlibatan negara-negara Barat dalam pendirian negara Israel diatas bumi Palestina. Kunjungannya ke Amerika ini memperkuat keyakinannya tentang kebobrokan moral dalam peradaban Barat dan tentang kuatnya semangat anti Arab di negara itu.⁴⁵ Hal ini merupakan titik awal perubahan pola pemikiran Sayyid Quthb. Yang pada akhirnya kecintaannya kepada ilmu keislaman semakin kuat.

Maka sepulangnya dari Amerika Serikat ia bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dan kemudian menjadi teoritikus utama organisasi itu. Ia menjadi

⁴³ Adhes Satria, *loc. cit.*

⁴⁴ Ali Rahnama, *Pioneers of Islamic Revival*, terj. Ilyas Hasan, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, cet II 1996, hal. 155. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 148.

salah seorang tokohnya yang berpengaruh, disamping Hasan Al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah.⁴⁶

Ketika larangan terhadap Ikhwanul Muslimin dicabut pada 1951, Sayyid Quthb terpilih sebagai anggota panitia pelaksana, dan memimpin bagian dakwah. Selama 1953 ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania, dan sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat. Pada bulan Juli 1954 ia menjadi pemimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin, akan tetapi baru dua bulan, harian itu ditutup atas perintah kolonel Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir, karena mengancam perjanjian Mesir-Inggris pada 7 Juli 1954. Pada 13 Juli 1955 pengadilan rakyat menghukumnya 15 tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan 1964.⁴⁷

Diberitakan bahwa Quthb mendapat penyiksaan selama interogasi 1964 itu. Ini semakin memperburuk kondisi kesehatannya yang memang sudah lemah. Dia baru dibebaskan pada 1964 di rumah sakit penjara.⁴⁸

Ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak, yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Akan tetapi baru satu tahun menikmati kebebasan, kembali ia ditangkap bersama tiga orang saudaranya; Muhammad Quthb, Hamidah dan Aminah; juga ikut serta ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya,

⁴⁶ Nina M. Armando, et.al, *loc. cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ali Rahnema (ed), *op. cit.*, h. 160.

diantaranya 700 wanita. Presiden Nasser lebih menguatkan tuduhannya bahwa Ikhwanul Muslimin berkomplot untuk membunuhnya.⁴⁹

Pada musim panas 1965, penahanan anggota dan simpatisan Ikhwanul Muslimin dimulai. Pada bulan Agustus Sayyid Quthb kembali ditahan bersama orang-orang yang dekat dengannya. Quthb diadili oleh pengadilan militer yang dimulai pada 12 April 1966. Akhirnya pada 21 Agustus 1966, Quthb bersama 'Abdul Fatah Isma'il dan mantan teman satu selnya, Muhammad Yusuf Hawwasy, dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Hukuman dilaksanakan pada 29 Agustus 1966, Sayyid Quthb dan dua temannya digantung.⁵⁰

Sebelum ia dihukum gantung, Quthb masih sempat menulis sebuah buku yang berjudul *Li Madza A'damuni*. Dalam buku ini ia menulis berbagai hal, seperti pembeberan mengenai kegiatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sampai pada masalah Islam sebagai sistem kehidupan.⁵¹

Sayyid Quthb sebagai seorang pemikir dan juga seorang ideology Ikhwanul Muslimin, pemikirannya yang ia curahkan dalam tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi gerakan pembaharuan di hampir seluruh dunia Islam.

Seperti apa yang di tulis oleh Yvonne Y. Haddad dalam *Sayyid Quthb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam*, bahwa katanya hanya sedikit pemikir Islam

⁴⁹ Nina M. Armando, et.al, *op. cit.*, h. 23.

⁵⁰ Ali Rahmena (ed), *op. cit.*, h. 165.

⁵¹ Selengkapnya baca Sayyid Quthb, *Li Madza A'damuni*, alih bahasa H.D Ahmad Djauhar Tanwiri, *Mengapa Saya Dihukum Mati?*, cet. VI, Bandung: Mizan, 1994.

yang demikian penting dampak perumusan pemikiran Islamnya seperti Sayyid Quthb. Sejak pelaksanaan hukuman matinya di Kairo pada 1966, tulisan-tulisannya mengilhami banyak pergerakan pembaharuan di seluruh dunia Islam. Tulisan-tulisan Quthb menyulut citra dan komitmen kaum muslim muda, sehingga menjadikan mereka giat bekerja untuk mendukung tujuan Islam di dunia.⁵²

C. Karya-karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuwan dan tokoh pergerakan yang produktif dalam menghasilkan karya. Pemikiran-pemikirannya banyak tertuang dalam berbagai buku yang sampai saat ini masih dapat dijumpai, bahkan masih menjadi rujukan dan bahan penelitian beberapa kalangan.

Kembalinya Sayyid Quthb ke Mesir pada tahun 1950 berbarengan dengan berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan terjadinya kudeta militer pada Juli 1952. Selama periode inilah tulisan Quthb menjadi lebih diwarnai kritik sosial dan polemik. Kemudian, pemahamannya mengenai visi, dan interpretasinya mengenai kewajiban Islam, membentuk poros perkembangan tulisannya. Menurut Quthb, Islam tampaknya punya jawaban untuk segala problem sosial dan politik waktu itu. Islam juga menyodorkan kemungkinan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan padu.⁵³

⁵² John L. Esposito (ed), *Voices of Resurgent Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987, h. 67.

⁵³ Ali Rahnama (ed), *op. cit.*, h. 4.

Karya-karya Sayyid Quthb dengan hati-hati menganalisa apa yang diyakini menjadi penyakit kaum muslim, yang berusaha menyesuaikan pola-pola asing, dengan berupaya menirunya di negeri sendiri. Mereka terjebak pada harapan dan impian untuk mengadakan perubahan, meningkatkan tatanan sosial, dan memberikan pembagian kekayaan dan kekuasaan secara adil dalam masyarakat. Namun setelah kecewa dengan semua itu, Quthb beralih kepada cara sendiri dalam memecahkan segala kerumitan itu dengan berdasarkan al-Qur'an.⁵⁴

Sayyid Quthb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi ciri khas tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur'an.⁵⁵

Diantara karya Sayyid Quthb adalah *Ma'alim fith Thariq*, yang menjadi manifesto politik yang sangat berpengaruh. Gagasan utama buku ini antara lain adalah bahwasanya kekuasaan adalah milik Allah dan seluruh jabatan manusia berasal dari kekuasaan Tuhan.⁵⁶

⁵⁴ John L. Esposito (ed), *Voices of, op. cit.*, h. 67.

⁵⁵ Nina M. Armando, et.al, *op. cit.*, h. 24.

⁵⁶ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, terj. Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 131.

Ma'alim fith Thariq sebagian terdiri atas kutipan dari karya yang jauh lebih luas dan penting yang diselesaikannya ketika dipenjara, yaitu *Fi Zhilal AL-Qur'an*.⁵⁷ Buku *Ma'alim fith Thariq* ini sangat populer dikalangan organisasi gerakan Islam, begitupun di Indonesia.

Kemudian karya lainnya adalah *Fiqhud Da'wah: Maudhu'at fi ad-Da'wah wa al-Harakah* merupakan sebuah buku yang ditulis dalam medan peperangan dibalik celah-celah tirai besi. Sayyid Quthb pada kenyataannya sangat berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah yang merupakan sumber bahasan dan studi, maka Sayyid Quthb pun menulis tiga buku *at-Tashwirul Fanni fil Qur'an*, *Masyahidul Qiyamah*, dan *Fi Zhilalil Qur'an*. Dengan tiga karya ini Sayyid Quthb bermaksud mengarahkan manusia kepada suasana qur'ani.⁵⁸

Buku *at-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an* (Cerita Keindahan dalam al-Qur'an) ditulis pada awal karir kepenulisannya bersama dengan buku *Musyahidah al-Qiyamah fi al-Qur'an* (Hari Kebangkitan dalam al-Qur'an). Pada 1948 ia menerbitkan karya monumentalnya *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam), kemudian disusul *Fi Zilal al-Qur'an* (Dibawah Naungan al-Qur'an) yang diselesaikannya dalam penjara.⁵⁹

⁵⁷ Ali Rahnama, *op. cit.*, h. 160.

⁵⁸ Ahmad Hasan pada pengantarnya dalam buku *Fiqhud Da'wah* karya Sayyid Quthb, terj. Suwardi Effendi dan Ah Rosyid Asyofi, cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. ii.

⁵⁹ Buku *Al-'Adalah al-ijtima'iyah fil Islam* inilah yang menjadi salah satu bukunya yang membahas secara mendalam tentang tema keadilan sosial.

Karya-karyanya yang lain: *As-Salam al-'Alami wa al-Islam* (Perdamaian Internasional dan Islam) telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *Islam and Universal Peace* oleh Muslim Youth Movement of Malaysia (1979) dan kedalam bahasa Indonesia *Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia* oleh Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), *An-Naqd al-Adabi Usuluh wa Manahijuh* (Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode), *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra'sumaliyyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme), *Fi at-Tarikh, Fikrah wa Manahij* (Teori dan Metode dalam Sejarah), *al-Mustaqbal li Haza ad-Din* (Masa Depan Agama Islam), *Nahw al-Mujtma' Islami* (Perwujudan Masyarakat Islam), *Ma'rakatuna ma'a al-Yahud* (Perbenturan Kita dengan Yahudi), *al-Islam wa Musykilat al-Hadarah* (Islam dan Problem Kebudayaan), dan beberapa yang lain. Dan buku-buku itu umumnya diterbitkan oleh Dar as-Saruq, Cairo dan Beirut.⁶⁰ Dan *Li Madza A'damuni* adalah karyanya yang ditulis sebelum ia dihukum gantung.⁶¹

D. Pemikiran Sayyid Quthb

Sayyid Quthb seorang pemikir dan ideolog Ikhwanul Muslimin. Diantara pemikiran Sayyid Quthb yang dapat penulis sampaikan disini sebagai tambahan pengetahuan adalah, tentang akidah, masyarakat Islam, jihad fi sabilillah. Dan pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam akan penulis bahas secara khusus dalam pembahasan penelitian ini. Adapun rincian secara singkat tentang pemikiran Sayyid Quthb itu sebagai berikut.

⁶⁰ Nina M. Armando, et.al, *op. cit.*, h. 24.

⁶¹ Disinyalir bahwa ini adalah salah satu karya terakhir Quthb sebelum dihukum mati.

1. Tentang Akidah

Menurut Quthb akidah Islam tidak hanya memperhatikan dan mengurus segi spiritual seseorang tapi meremehkan segi-segi fisik dan mentalnya, segi perbuatannya tapi mengabaikan syari'atnya (aturan hidupnya). Akidah Islam tidak hanya memperhatikan manusia sebagai individu tanpa mengindahkannya sebagai masyarakat, atau memperhatikan kehidupan pribadinya tanpa mengacuhkan tatanan pemerintahannya serta hubungan negara dan masyarakatnya dengan negara-negara dan masyarakat-masyarakat lainnya di dunia.⁶²

Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada tujuannya. Untuk menjadikan bahwa kekuasaan inilah satu-satunya kekuasaan yang menjadi sumber pengambilan dari pertimbangan dan nilainya. Dari sini jugalah ia menerima adanya dan kehidupannya. Kesinilah ia mempunyai hubungan dan ikatan. Ia timbul karena iradat dan kehendakNya. Dan kepadaNya ia akan kembali.⁶³

Akidah Islam adalah suatu pemikiran yang lengkap menyeluruh, yang jaringannya dalam kehidupan manusia bagaikan jaringan urat syaraf yang menjelajahi tubuh setiap makhluk hidup.⁶⁴ Akidah berpegang pada metode yang jelas terpenuhi

⁶² Dalam buku *As sal'am al-'alami wal Islam* karya Sayyid Quthb. Dalam edisi Indonesia di terjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus hal 5. Buku ini juga telah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul berbeda *Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia* oleh Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *Islam and Universal Peace* oleh Muslim Youth Movement of Malaysia (1979).

⁶³ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fith Thariq*, terj. A. Rahman Zainuddin, *Petunjuk Jalan*, cet III, Jakarta: Media Da'wah, 1987, h. 243.

⁶⁴ Sayyid Quthb, *As-Sal'am al-'alami wal Islam*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 5.

perasaan manusia, langsung menuju hati dan akal tiap orang, memberi kepuasan menuju pengetahuan tentang ada Yang Mutlak.⁶⁵

Bahwa akidah dalam pandangan Sayyid Quthb tidak terpisahkan dari setiap sistem dan sendi kehidupan. Akidah itu menghimpun setiap kehidupan. Tidak dibatasi hanya pada persoalan-persoalan ibadah saja.

2. Masyarakat Islam

Sayyid Quthb membedakan masyarakat manusia menjadi dua bagian, yaitu masyarakat Islam atau maju dan masyarakat jahiliyah atau terkebelakang. Masyarakat Islam menurut Quthb adalah masyarakat yang mengakui syariat Islam, yang berdiri diatas keesaan Allah yang mutlak dan ikhlas beribadah, baik perkataan maupun perbuatan, akidah maupun moral, tidak mengakui kekuasaan tertinggi kecuali kekuasaan Allah saja, dan memberikan kepada setiap orang kebebasan berkehendak dan memberikan kehendak untuk membebaskan diri dari semua macam penghambaan yang tidak benar.⁶⁶

Sedangkan masyarakat jahiliyah menurut Quthb adalah masyarakat yang tidak memeluk Islam sebagai agama, tidak memperhatikan ajarannya, sehingga masyarakat ini tidak berjalan sesuai dengan syariat, moral dan nilai-nilainya. Kejahiliahan artinya

⁶⁵ Selengkapnya dalam buku Mahdi Fadulullah juga di jelaskan bahwa akidah dan filsafat adalah dua kutub yang saling bertentangan. Apabila dua hal ini coba dipertemukan maka tidaklah bisa diterima. Untuk lebih jelas baca Mahdi fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani.

⁶⁶ Mahdi Fadulullah, *Titik temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani, 1991, h. 81.

tidak mempraktekkan hukum Allah diseluruh lapangan, baik sosial, ekonomi, peradilan, moral maupun seterusnya.⁶⁷

3. Jihad Fisabilillah

Perjuangan menegakkan kedaulatan Allah di dunia disebut jihad. Jihad bisa dicapai dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membebaskan dirinya dari para penindas. Kemudian memulihkan hak-hak manusiawinya, seperti yang telah diberikan Allah kepada seluruh manusia.⁶⁸

Dalam *Ma'alim Fith Thariq* Quthb menulis bahwa setelah datang perintah untuk melakukan jihad, maka sikap terhadap orang-orang yang tidak beriman (kafir) menjadi tiga golongan yaitu golongan yang berdamai dan membuat perjanjian, golongan yang berperang, dan golongan yang dilindungi (*ahluz zimmah*).⁶⁹ Peperangan itu hanya boleh dilakukan, karena pihak lawan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian.⁷⁰

Rasul diperintahkan untuk melepaskan diri dari janji dengan orang kafir. Janji itu harus dikembalikan kepada orang kafir itu. Orang-orang yang mengadakan perjanjian itu ada tiga golongan. Pertama, golongan harus diperangi. Yaitu golongan yang melanggar perjanjian dan tidak mematuhi apa yang ditulis dalam perjanjian itu. Kedua, adalah golongan yang membuat perjanjian untuk sementara waktu. Mereka

⁶⁷ Selengkapnya dalam Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani, 1991, h. 81-92.

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, *op. cit.*, h. 133.

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fith Thariq*, *op. cit.*, h. 83.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 84.

tidak melanggar perjanjian itu dan setia dalam melaksanakan perjanjian itu dengan baik, sampai jangka waktu itu berakhir. Dan yang ketiga adalah golongan yang tidak ada membuat perjanjian, tetapi juga tidak melakukan tindakan permusuhan.⁷¹

Jihad merupakan alat untuk mencapai perubahan menyeluruh dengan menegakkan ketenteraman hati nurani, nasional dan internasional. Ini tidak bisa bertahan kalau tidak didasarkan pada keadilan yang universal.⁷²

Kemudian lebih dalam lagi Sayyid Quthb memberikan penjelasan jihad dengan makna bahwa jihad adalah bukan perang untuk mempertahankan diri tetapi adalah gerakan maju membebaskan manusia di atas bumi. Seperti yang dituliskannya dalam *Ma'alim Fith Thariq*:

“Mereka ingin untuk menggambarkan gerakan jihad dalam Islam sebagai suatu gerakan mempertahankan diri, sedangkan pada hakekatnya gerakan jihad itu adalah gerakan maju, meluncur ke depan untuk membebaskan manusia diatas bumi, dengan mempergunakan cara-cara yang sesuai dengan segala segi kenyataan manusiawi, dan melalui tahap-tahap tertentu, dan untk tiap-tiap tahap ada cara-caranya yang penuh inovasi.”⁷³

Seperti inilah Sayyid Quthb memberikan gambaran tentang jihad dalam Islam.

Membebaskan manusia di atas bumi ini.

⁷¹ *Ibid.*, h. 85.

⁷² Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, *op. cit.*, h. 134.

⁷³ Sayyid Quthb, *Ma'alim Fith Thariq*, *op. cit.*, h. 102.

BAB III

KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

MENURUT SAYYID QUTHB

A. Konsep Keadilan Sosial

Dalam pembahasan ini penulis tidak bermaksud mengadakan sebuah perbandingan diantara konsep-konsep yang ada. Melainkan ini hanyalah sebuah pemaparan secara umum dan ringkas untuk lebih bisa menjadi gambaran bagaimana konsep-konsep tersebut.

Jika meninjau keadilan sosial dalam Islam, bahwa Islam adalah sebuah konsep yang sempurna dalam memberikan jaminan keadilan dalam kehidupan manusia.

Konsep keadilan sosial Islam adalah suatu konsep yang modern⁷⁴ Dalam terminologi Islam, keadilan adalah antitesis dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, tidak dengan makna pasif saja, atau menghilangkan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Namun, ia juga bermakna aktif yang tercerminkan dalam “moderasi Islam yang universal” yang bersifat moderat dan tidak berpihak atau

⁷⁴ Musthafa Assiba'i, *Isytirakiyah fi al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, h. 313.

cenderung kepada satu sisi saja, dan ia juga tidak mengisolasi dirinya dari keduanya dan tidak berbeda sama sekali dari keduanya.⁷⁵

Keadilan dalam Islam adalah ketentuan yang wajib dan salah satu unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia adalah ketentuan yang wajib yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi semua manusia tanpa pengecualian.⁷⁶ Dalam surat Asy-Syura ayat 15 Allah SWT juga menegaskan kepada Rasulullah SAW untuk berlaku adil:

Artinya: “Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetapkanlah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, “Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu...”⁷⁷

Dalam ayat lain, surat An-Nahl ayat 90 Allah SWT mempertegas,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾⁷⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁸

Dalam Islam, keadilan ditegakkan atas seluruh warga negara tanpa melihat status, baik kaum muslimin maupun bukan. Oleh karena itu, semua hak-hak itu

⁷⁵ Muhammad Imarah, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima’I*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 115.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 116.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002. 485.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 278.

merata kepada semuanya.⁷⁹ Dengan artian bahwa Islam memberikan sepenuhnya hak yang dimiliki seseorang itu kembali kepada dirinya.

Hak memiliki dalam kehidupan sosial Islam harus tunduk kepada kemaslahatan umat dan masyarakat.⁸⁰ Dan Islam memberikan pengakuan sepenuhnya atas hak individu. Pemberian hak milik ini Islam memiliki tujuan utama yaitu memperkenankan serta memberi jalan agar bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap manusia menurut masing-masing dalam suatu bidang pekerjaan itu dapat berkembang dengan baik dan wajar. Dan dengan demikian timbullah konkurensi yang membangun.⁸¹

Islam memelihara keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, maka Islam juga berusaha membentuk keseimbangan hubungan antara sesama manusia dalam rangka melindungi hubungan tersebut dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan yang berlebihan dalam aspek ekonomi. Itulah sebabnya mengapa Islam menginginkan terciptanya keadilan dalam seluruh kehidupan manusia dan tidak hanya dalam satu aspek saja.⁸²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mementingkan keseimbangan dan keserasian dalam menegakkan keadilan dengan sepenuhnya.

⁷⁹ Musthafa Assiba'i, *op. cit.*, h. 314.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 317.

⁸¹ *Ibid.*, h. 320.

⁸² Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 1995, h. 218

Kemudian paham komunisme, paham ini telah mengguncangkan dunia Barat, dan bayangan tersebut kini juga menghantui dunia Timur, khususnya dunia Islam. Komunisme merupakan filsafat sosial, tetapi pada hakikatnya lebih merupakan ideologi produk sekularisme dan ateisme. Komunisme terbentuk untuk mengisi ruang kosong yang diciptakan oleh keretakan yang terjadi pada agama di Barat. Kemiskinan dan kerawanan sosial selalu saja ada.⁸³

Komunisme sesungguhnya bukan akibat dari kemiskinan, tetapi pada hakikatnya tercipta dari materialisme, dan agama saja tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan komunisme ini.⁸⁴

Dalam komunisme kebebasan dalam bidang ekonomilah yang dapat menjadi jaminan bagi kebebasan jiwa.⁸⁵ Kaum Komunis hendak meyakinkan manusia agar percaya bahwa unsur ekonomi adalah sebagai satu-satunya sisi pada diri manusia.⁸⁶ Sedangkan dalam Islam seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwa Islam menolak untuk memberi nilai setinggi ini kepada kekayaan materi. Islam membenci pandangan yang mempertimbangkan hidup dalam batas-batas sesuap nasi, keinginan-keinginan jasmani, atau setumpuk uang. Namun dalam waktu yang sama Islam memberikan sarana-sarana bagi setiap individu untuk mencapai tujuan ekonominya.

⁸³ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet IV, Bandung: Mizan, 1995, h. 37

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Sayyid Quthb, Sayyid Quthb, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka. 1984, h. 44.

⁸⁶ Muhammad Quthb, *Fin Nafsi wal Mujtama'*, terj. Kathur Suhardi, *Integritas individu dan Sosial*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991, h. 206.

⁸⁷ Dengan artian bahwa hal ini menunjukkan sesuatu yang kontras dengan apa yang ada dalam paham komunisme.

Abul A'la Al-Maududi menyatakan bahwa kesalahan besar yang dilakukan oleh komunisme adalah menjadikan masalah ekonomi sebagai poros kehidupan manusia yang menjadi segala masalah. Komunisme tidak melihat masalah manusia secara teliti. Ia mempunyai pandangan yang sangat fanatik terhadap ekonomi. Kalau komunisme membahas masalah ketuhanan, moral, sejarah ilmu-ilmu fisika, atau peradaban, pembahasannya pasti dipengaruhi oleh teori ekonomi dan pandangannya yang fanatik terhadap segi ekonomi dari kehidupan manusia. Karena komunisme tidak pernah keluar dari lingkungan sempit ini, membuat keseimbangan dalam kehidupan menjadi hilang.⁸⁸

Hak milik dalam komunisme secara teori yang diciptakan oleh Marx dan Engels bahwa hak milik itu bukanlah merupakan keaslian watak manusia. Jadi hak milik tidak diakui sama sekali.⁸⁹ Tentu saja anggapan seperti ini sangat merugikan bagi siapa saja. Karena paham yang tidak mengakui hak kepemilikan atas individu tertentu, dan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

Bahkan, sebagaimana dalam sistem sosial Islam, konkurensi dalam komunisme tidak diterima. Menurut komunisme justru konkurensi itulah yang

⁸⁷ Khurshid Ahmad (ed), *Islam: Its Meaning and Message*, terj. Achsin Mohammad, *Pesan Islam*, Bandung: Pustaka, 1983, h. 154.

⁸⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Al-Islam wa Mu'dhilat al-Iqtishodi*, terj. Rifyal Ka'bah, *Islam dan Dilema Ekonomi*, Jakarta: Minaret, 1988, h. 53.

⁸⁹ Musthafa Assiba'i, *op. cit.*, h. 319.

menyebabkan bencana. Karena menurut perkiraannya dapat menyebabkan timbulnya penindasan dan pemerasan oleh kaum berharta.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa komunisme beranggapan kebebasan dalam materi merupakan satu-satunya tujuan pada diri manusia yang akan memberikan kebebasan jiwa. Kemudian komunisme menganggap tidak ada hak kepemilikan individu. Yang ada adalah hak milik bersama. Hal ini jelas memperlihatkan pertentangan dengan nilai Islam.

Paham lain adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem materialis yang menentang fitrah manusia, memutar balikkan moral demi penghasilan, merendahkan suri tauladan yang mulia, mendukung kaum penguasa melakukan penindasan di berbagai tempat, menciptakan perbedaan kekayaan dan upah antar individu dengan perbedaan yang mencolok, menciptakan kebebasan individu sekedar slogan yang diutarakan di muka para hartawan.⁹¹

Hak memiliki dalam doktrin kapitalisme sangat berbeda dengan Islam. Dimana hak memiliki dalam kehidupan sosial menurut Islam harus tunduk kepada kemaslahatan umat dan masyarakat. Sedangkan dalam doktrin kapitalisme adalah justru kemaslahatan umat dan masyarakatlah yang harus tunduk kepada kemaslahatan kapital.⁹² Artinya adalah bahwa kaum kapitalis memegang penuh hak atas

⁹⁰ *Ibid.*, h. 320.

⁹¹ Pada kutipan dalam buku Hadi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani, 1991, hal. 59. Baca juga dalam *Ma'alim Fith Thariq* karya Sayyid Quthb h. 160.

⁹² Mustafa Assiba'i, *op. cit.*, h. 317.

masyarakat. Masyarakat terikat kepada kaum kapitalis. Kaum kapitalis memegang penuh semua kebijakan.

Islam menghargai kebebasan tapi tidak mengizinkan praktek kapitalisme yang merugikan.⁹³ Kapitalisme memberikan dampak yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu Islam tidak memberikan ruang bagi paham kapitalisme.

B. Islam dan Manusia

1. Islam

Dalam pengelompokan agama-agama yang ada di dunia ini, agama Islam adalah termasuk agama wahyu. Artinya adalah, sumber ajarannya adalah wahyu Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai rasulNya.

Sebagai agama wahyu terakhir, Islam merupakan satu sistem akidah, syari'ah dan akhlak yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, alam atau makhluk lainnya.⁹⁴ Artinya adalah, agama Islam adalah satu sistem yang menyeluruh dan lengkap.

Perlu dikemukakan adalah bahwa agama Islam sejak diturunkan, didasarkan pada ajaran tauhid. Islam sebagai agama yang berdasarkan tauhid, tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut *spiritual* dan *temporal*, antara *religious* dan

⁹³ Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation*, terj. Rahmani Astuti, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, cet III, Bandung: Mizan, 1991, h. 49.

⁹⁴ M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986, h. 3.

profan di dalam segala bidang. Dalam bahasa Islam (juga di dalam bahasa Arab) tidak ada kata yang semakna dengan kata “sekuler” seperti yang terdapat di dunia Barat. Islam mengajarkan suatu jalan hidup yang menyeluruh, tidak mengecualikan apapun juga.⁹⁵

Tauhid sesungguhnya adalah konsep metafisik yang sangat penting dan merupakan jawaban teka-teki yang ada di alam semesta. Konsep ini menunjukkan tentang supremasi hukum dalam kosmos yakni hukum kesatuan yang menguasai segala-galanya. Ia membawa pandangan dunia yang terpadu dan visi alam semesta yang terpadu pula. Ia merupakan kontradiksi dari pandangan sepotong-potong, baik yang dikemukakan oleh para ilmuwan maupun yang dikedepankan oleh para ahli filsafat.

Selain dari konsep metafisik yang terpadu, tauhid juga merupakan keyakinan yang dinamis dan ajaran yang revolusioner, sebab didalam konsep itu terkandung pengertian bahwa semua manusia adalah satu, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang sama martabat dan derajatnya di depan Allah. Oleh karena itu pula, karena konsep tauhid ini, segala diskriminasi yang berdasarkan perbedaan warna kulit, kelas masyarakat, asal keturunan, rasa tau daerah tempat tinggal tidaklah dapat dibenarkan.⁹⁶

2. Manusia

⁹⁵ S.H Nasr, 1981: 14, dalam M. Daud Ali, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, h. 5.

⁹⁶ M. Daud Ali, dkk, *op. cit.*, h. 7.

Manusia adalah makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu ia telah menjadi sasaran studi sejak dahulu, kini dan kemudian hari. Di dalam al-Qur'an manusia itu disebut *al-insan*, *annas*, kadang kala disebut *bani Adam*.⁹⁷

Manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan kepadaNya sebagaimana dalam firman Allah surat Adz-Dzariyat (51): 56. Dalam menentukan pilihan, manusia membutuhkan bimbingan atau petunjuk. Petunjuk itu terdapat dalam agama Allah yang menciptakan manusia itu sendiri, yakni agama Islam.⁹⁸

Lebih dalam Hamka menulis bahwa seluruh kemanusiaan adalah dari satu kekeluargaan. Dan fitrah mereka senantiasa mencari hubungan dengan Yang menjadikannya, sampai dia berjumpa, sampai dia menyerah (Islam).⁹⁹

Mengapa Islam?, karena Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia saja, atau kepada akhirat saja, akan tetapi keseimbangan terhadap keduanya. Hanyalah dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihannya dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak.¹⁰⁰

Hal ini memberikankan penjelasan bahwa agama Islam tidak mengenal istilah sekularisme. Agama Islam tidak memberikan pemisahan antara dunia dan akhirat.

Istilah sekularisme sampai saat ini semakin banyak menjadi topik diskusi berbagai kalangan. Terutama ditengah kaum muslimin, sekularisme banyak menjadi

⁹⁷ *Ibid*, h. 9.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 11.

⁹⁹ Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 26.

¹⁰⁰ M. Daud Ali, *dkk, op. cit.*, h. 12.

perhatian. Diantaranya adalah soal bagaimana Islam memandang sekularisme dalam kehidupan. Dan juga bagaimana kehadirannya dalam berbagai sistem kehidupan.

Sekularisme muncul pertama kali di Eropa bersamaan dengan zaman renaissance dan reformasi, dimana fondasi tradisionalisme Barat yang bertumpu pada institusi gereja dan negara akhirnya mengalami kehancuran.¹⁰¹ Inilah yang menjadi sebab awal sekularisme menggeser posisi agama dalam negara.

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa sekularisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial dalam artian agama tidak boleh ikut berperan dalam pendidikan, kebudayaan maupun dalam hukum.¹⁰²

Dengan kata lain sekularisme adalah memisahkan Allah dari hukum dan undang-undang makhluk-Nya. Allah tidak boleh mengatur mereka, seakan-akan Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri, berbuat sesukanya dan membuat hukum sesuai seleranya. Yusuf Qaradhawi menyimpulkan bahwa sekularisme sangat berlawanan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam mempunyai tugas mengeluarkan manusia dari kepongahan hawa nafsunya menuju tuntunan ilahi.¹⁰³

Pandangan Sayyid Quthb menyatakan bahwa Islam tidak terpisah dari kehidupan duniawi dan tidak pula mengatur kehidupan ini secara acak, akan tetapi

¹⁰¹ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. X, Bandung: Mizan, 1999, h. 123.

¹⁰² Yusuf Qaradhawi, *At-Tatharufu al-'Ilmani fi Muwajahati al-Islam*, terj. Nabhani Idris, *Sekular Ekstrim*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000, h. 3.

Qaradhawi juga menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi sikapnya terhadap agama, banyak para ahli membaginya menjadi dua: sekularisme netral atau moderat dan sekularisme yang agresif memusuhi agama. Dan Amien Rais menulis, bahwa Muhammad Al-Bahi membaginya menjadi sekularisme moderat dan radikal.

¹⁰³ *Ibid.*

menyeluruh memasuki semua sendi-sendi kehidupan manusia, baik materi dan spiritualnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa buku dan banyak tulisannya yang membahas berbagai persoalan hidup manusia, sosial, politik, hukum, ekonomi, bahkan persoalan kehidupan berkeluarga.¹⁰⁴

Agaknya hal ini pula yang disaksikan oleh Sayyid Quthb selama ia tinggal di Amerika. Ketika kembali ke Mesir dari Amerika, Quthb yakin semakin-yakinnya bahwa peradaban materialistik Barat-lah yang kosong nilai-nilai dasar kemanusiaan (komunisme dipandang sebagai perkembangan logis saja dari materialisme). Peradaban kosong inilah yang menurut Quthb, sekarang ini membawa umat manusia ke arah kehancuran jiwa, sosial dan badaniah.¹⁰⁵ Sepertinya ini pula yang menjadi titik awal perubahan pandangan Sayyid Quthb terhadap dunia Barat yang sekuler.

Hal ini membuktikan bahwa Sayyid Quthb tidak sepaham dengan pandangan sekularisme yang memisahkan urusan dunia dengan agama. Sebagaimana yang telah ditulisnya juga dalam *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam* bahwa menurut Quthb Islam adalah suatu undang-undang yang mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap

¹⁰⁴ Dapat dibaca dalam karya Sayyid Quthb diantaranya, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam, As-Sal'am al-'Alami wal Islam, Islam an Universal Peace*, dan karya-karyanya yang lain. Pada pembahasan selanjutnya akan penulis bahas mengenai keadilan ekonomi, hokum, dan politik.

¹⁰⁵ Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace*, terj. Bedril Saleh, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985, h. 6.

tentang alam, kehidupan, dan manusia. Baik persoalan ibadah khusus (*mudhalah*) maupun ibadah mu'amalahnya.¹⁰⁶

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyid Quthb adalah sebuah pengingkaran terhadap adanya sekularisme. Bahwa Islam adalah suatu agama yang menyeluruh, tidak ada pemisahan antara urusan ukhrawi dan duniawi. Pandangan ini juga akan mempengaruhi pemikiran Sayyid Quthb dalam masalah keadilan sosial. Dimana pandangannya tentang keadilan sosial selalu mengacu kepada tuntunan Islam.

Sayyid Quthb memang sebelumnya pernah menjadi penilik di Departemen Pendidikan Mesir, namun beliau memutuskan keluar karena ketidakcocokkan atas sistem Sekuler yang berlaku di Departemen tersebut. Oleh karena itu kalangan yang menilai Sayyid Quthb seorang yang sekuler sebelum masuk Ikhwan menjadi gugur dengan sendirinya. Lebih-lebih yang mengatakan Sayyid Quthb liberal.¹⁰⁷

C. Keadilan Sosial Menurut Sayyid Quthb

Pada bab terdahulu telah dibahas secara singkat mengenai pemikiran Sayyid Quthb. Tapi pada bab ini penulis akan memaparkan secara lebih jelas tentang salah satu pemikiran Quthb, yaitu keadilan sosial dalam Islam.

Dalam pembahasan mengenai keadilan sosial ini, setidaknya Sayyid Quthb membagi kepada tiga pokok pembahasan. Yaitu bidang ekonomi, hukum dan politik pemerintahan.

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam*, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka. 1984, h. 24.

¹⁰⁷ www.erasuslim.com, diunduh pada Sabtu, 21/07/2011 13:26 WIB.

1. Keadilan Bidang Ekonomi

Dalam pembahasan mengenai keadilan sosial dalam Islam, maka keadilan dalam bidang ekonomi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun terbentuknya suatu keadilan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Sayyid Quthb menuliskan bahwa menurut pandangan Islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih mendalam, yaitu pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkannya melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.¹⁰⁸ Artinya bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama dan penuh.

Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan perbuatan, material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akhirat, bumi dan langit. Maka inilah yang membedakan Islam dengan yang lainnya. Kristen misalnya yang memandang manusia dari segi kebutuhan rohaniah semata, dan berusaha untuk mengekang dorongan-dorongan yang akan muncul. Dan komunisme memandang manusia dari segi kebutuhan materialnya saja, dan bahkan memandang alam ini dengan kaca mata materialisme. Maka Islam memandang manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan rohani dan

¹⁰⁸ Sayyid Quthb, *Al-'Adalah*, *op. cit.*, h. 37.

dorongan jasmaniahnya, antara kebutuhan spiritual dan materialnya.¹⁰⁹ Hal ini pula yang membedakan kehidupan Islam dengan yang lainnya. Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian dalam hidup.

Terlihat dengan jelas bahwa agama Islam tidak membagi dan tidak pula memisahkan antara hal-hal yang dianggap sebagai kebutuhan manusia, seperti yang dijelaskan diatas.

Pemahaman Islam pada keadilan sosial mempertimbangkan kesejahteraan material dan spiritual seseorang.¹¹⁰ Dua hal ini menjadi tidak bisa dipisahkan sehingga dalam Islam tidak memberikan ruang bagi sekularisme yang menempatkan dua hal ini pada tempat yang berbeda. Sebagaimana kehidupan Barat yang lebih memberikan ruang bagi paham ini.

Kehidupan manusia bukan semata-mata hanya mengejar nilai materi dan menjunjung setinggi-tingginya nilai dan kebebasan ekonomi dengan mengesampingkan nilai dan kebebasan jiwa individunya. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb berikut:

“Kebebasan dari tekanan bidang ekonomi saja belum merupakan jaminan adanya kontinuitas kebebasan kecuali disertai dengan kebebasan jiwa yang berada di dalam hati.”¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 34.

¹¹⁰ John L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, terj. Norma Arbi'a Juli Setiawan, *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2005, h. 178.

¹¹¹ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah*, *op. cit.*, h. 44.

Hal ini tentu memberikan gambaran jelas yang menampakkan suatu kontradiksi dengan apa yang di pahami oleh komunisme yang menjunjung setinggi-tingginya kebebasan ekonomi diatas segalanya, seperti yang dijelaskan juga oleh Quthb berikut:

“Adapun Komunisme, maka ia menyatakan bahwa kebebasan dalam bidang ekonomilah yang dapat dijadikan jaminan bagi kebebasan jiwa”¹¹²

Islam bukan berarti mengekang kebebasan individu dalam ekonomi melainkan menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam, merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial, serta mewujudkan keadilan dalam setiap segi kemanusiaan dan menghilangkan adanya citra interpretasi yang sempit dalam masalah keadilan seperti yang ada dalam komunisme.¹¹³

Sayyid Quthb lebih jauh menjelaskan tentang pandangan komunisme tentang imbalan dalam ekonomi yaitu:

“Keadilan dalam komunisme adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang di miliki individu.”¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, h. 37.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 47.

Maka jelas apa yang di ungkapkan Quthb di atas tidak sama halnya dengan ketentuan Islam yang menetapkan bahwa makna keseimbangan bukanlah persamaan tanpa batasan melainkan pemberian kesempatan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan tujuan kebaikan untuk kehidupan yang mulia. Seperti yang di tulis lebih lanjut oleh Quthb:

“Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia.”¹¹⁵

Dalam masalah keadilan ekonomi ini, seperti yang di jelaskan diatas Sayyid Quthb meletakkan asas keseimbangan dan keserasian sebagai nilai utama dalam menegakkan keadilan ekonominya.

2. Keadilan Bidang Hukum

Dalam Islam masyarakatnya diberikan jaminan dan kebebasan dalam kehidupan. Namun yang mesti diketahui adalah bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Seperti yang di jelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa kehidupan tidak mungkin dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakatnya ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Dimana setiap orang menikmati kebebasan jiwa yang mutlak, terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh kesamaan penuh yang tidak disertai ikatan dan syarat apapun. Kata Quthb, keadaan

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 37.

semacam ini merupakan jaminan bagi hancurnya masyarakat yang pasti pula akan menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri.¹¹⁶ Dengan artian bahwa diberikan kebebasan dalam kehidupan dengan catatan tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas.

Islam akan memberikan keadilan pada semua segi kehidupan. Tidak akan memberikan ketetapan yang miring dan tidak pula dipengaruhi oleh apapun kecuali penetapan kebenaran, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Seperti yang di ungkapkan Sayyid Quthb tentang keadilan seorang penguasa dalam Islam:

“Di sini setiap individu menikmati keadilan yang sama, tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan, karena uang dan pangkat sebagaimana yang ada pada umat di luar Islam, walaupun antara kaum muslimin dan orang-orang non-Islam itu terdapat permusuhan dan kebencian. Sungguh ini merupakan nilai keadilan yang belum pernah dicapai oleh hukum internasional manapun dan juga oleh hukum lokal manapun sampai detik ini”¹¹⁷

Artinya adalah bahwa tidak ada yang dapat mempengaruhi atas tegaknya keadilan, apapun yang mencoba menghalangi baik harta maupun nasab atau keturunannya.

3. Keadilan Bidang Politik Pemerintahan

Sistem politik Islam di bangun atas dua konsep dasar yang merupakan perpanjangan konsepsinya yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia: premikiran integral tentang jenis manusia, watak dan pertumbuhannya. Juga konsep

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 79.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 130.

bahwa Islam itu merupakan satu sistem universal yang abadi bagi masa depan kemanusiaan.¹¹⁸

Menurut penjelasan Quthb bahwa politik pemerintahan dalam Islam dibangun atas tiga asas; keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat. Ini merupakan garis-garis besar yang bersifat dasar yang darinya kemudian muncullah berbagai cabang permasalahan.¹¹⁹

Mengenai keadilan penguasa yang di sampaikan oleh Quthb diatas, Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa seorang penguasa harus adil secara mutlak, keputusan dan kebijaksanaannya tidak terpengaruh oleh perasaan senang atau benci, suka atau tidak suka, hubungan kerabat, suku dan hubungan-hubungan khusus lainnya.¹²⁰ Seorang penguasa yang adil, dalam menetapkan sebuah keputusan tidak akan miring atau tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menodai tegaknya keadilan itu. Seperti yang di ungkapkan oleh Sayyid Quthb sebagai berikut:

“Ia merupakan keadilan yang mutlak yang tidak akan miring keputusannya karena terpengaruh oleh perasaan cinta maupun benci, yang tidak dapat berubah kaidahnya karena adanya suka dan tidak suka. Suatu keadilan yang tidak terpengaruh oleh hubungan kerabat antara berbagai individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku.”¹²¹

Tentang keadilan penguasa dapat ditemukan penjelasan Allah SWT dalam al-Qur’an diantaranya surat AnNahl ayat 90 yang artinya:

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 126.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 129.

¹²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 150. Juga dalam Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah Al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*.

¹²¹ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah, op. cit.*, h. 130.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil”¹²²

Kemudian dalam sabda Nabi SAW juga dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.*” (HR. Turmudzi).¹²³

Kemudian tentang ketaatan rakyat, keharusan atau kewajiban taat kepada pemegang kekuasaan itu, menurut Quthb, merupakan perpanjangan dari kewajiban taat kepada Rasul-Nya, sebab taat kepada pemegang kekuasaan itu bukan karena jabatan mereka, tetapi oleh karena mereka menegakkan syari’at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berarti bahwa apabila para pemegang kekuasaan menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh syariat maka gugurlah kewajiban taat kepada penguasa, dan segala perintahnya tidak wajib dilaksanakan.¹²⁴

¹²² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 278. Kemudian dalam ayat lain (QS 4 ayat 58), (QS. 6 ayat 152).

¹²³ Hadis Riwayat Imam At-Turmudzi dalam kitab Sunan Turmudzi, Beirut-Lebanon: Dar al-Fiqr, 1424 H/2003 M. Kitab Ahkam, Bab 4, Hadis ke 1334 h. 63.

¹²⁴ Sayyid Quthb, *Al-‘Adalah, op. cit.*, h. 131. Kemudian baca juga Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 150.

Lebih jelas Quthb menegaskan bahwa semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam di dalamnya bisa disebut sebagai pemerintahan Islam. Seperti yang diungkapkan Quthb berikut:

“Semua bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat Islam dapat disebut sebagai pemerintahan Islam, apapun juga bentuk dan gambaran pemerintahan itu. Sebaliknya semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam”.¹²⁵

Kemudian tentang musyawarah antara penguasa dan rakyat. Bahwa permusyawaratan merupakan salah satu prinsip diantara prinsip-prinsip pemerintahan Islam, sedangkan teknisnya, secara khusus tidak ditetapkan. Dengan demikian bentuknya terserah pada kepentingan dan kebutuhannya.¹²⁶ Karena pada masa Rasulullah saw, beliau juga mengajak kaum muslimin bermusyawarah mengenai persoalan-persoalan yang tidak diberikan jawabannya oleh wahyu, dan mengambil pendapat mereka yang lebih tahu tentang urusan duniawi mereka.¹²⁷

Dari penjelasan-penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa Sayyid Quthb menegaskan untuk tegaknya syari'at Islam dalam pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya.

Karena Islam memberikan jaminan dengan perintah-perintah-Nya yang jelas dan universal terhadap jiwa, raga, kehormatan dan harta kekayaan itu dengan suatu gambaran yang tidak ada sedikitpun celah yang terbuka untuk meragukan

¹²⁵ Sayyid Quthb, *Al-Adalah, op. cit.*, h. 133.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

kebenarannya terhadap jaminan yang diberikannya bagi keamanan, keselamatan dan kehormatan masyarakat.¹²⁸

¹²⁸ *Ibid.*, h. 136.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Setelah penulis menyampaikan penjelasan mengenai pemikiran Sayyid Quthb tentang konsep keadilan sosial dalam Islam, maka disini penulis mencoba memberikan pula sebuah analisis mengenai apa yang telah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya. Sebagai sebuah analisa yang mencoba memberikan dan mengerahkan segenap pemikiran penulis untuk mencapai sebuah pemahaman yang setidaknya mendekati kepada apa yang dimaksudkan dalam pembahasan tema ini.

Sayyid Quthb adalah seorang tokoh pergerakan sekaligus pemikir Islam modern yang memiliki pandangan yang luas dalam segi ilmu keislaman. Terlihat dari berbagai karya tulisnya yang tidak lepas dari nilai-nilai yang di ajarkan al-Qur'an. Bahkan sebuah karya monumentalnya dalam bidang tafsir al-Qur'an yang cukup masyhur dalam dunia keilmuan Islam, yaitu *Fi Dzhalal al-Qur'an*.

Tentu, jika berbicara tentang Sayyid Quthb, maka kita berbicara tentang seorang Akademisi, mengingat beliau pernah berkhidmat dalam dunia pendidikan yang mengantarkannya sampai ke Amerika sebagai sebuah studi tentang metode pendidikan. Kemudian kita juga akan berbicara tentang seorang *Mufassir*, yang telah berhasil menulis sebuah kitab tafsir terbesar pada zamannya. Dan kita juga akan berbicara tentang seorang aktivis pergerakan. Bersama Ikhwanul Muslimin aktifitas

pergerakannya semakin terasah yang pada akhirnya membawanya ke tiang gantungan atas tuduhan makar terhadap pemerintahan yang berkuasa ketika itu.

Sebelum masuk kepada analisa tentang konsep keadilan sosial, penulis ingin sedikit memberikan analisa tentang pandangan Sayyid Quthb terhadap sekularisme. Pertama sekali yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa Sayyid Quthb adalah seorang yang telah mengenyam banyak pengalaman hidup di dunia Barat sekuler.

Sayyid Quthb pertama sekali menginjakkan kaki di bumi Amerika pada tahun 1949. Setidaknya, sedikit banyak apa yang dilihat dan dialami oleh Sayyid Quthb di dunia sekuler itu -sebagaimana banyak juga di jelaskan dalam berbagai referensi tentang beliau- akan berdampak terhadap perkembangan pemikirannya. Dan bukan tidak mungkin pada akhirnya hal itu justeru akan memberi dampak yang luar biasa terhadap cara pandangya terhadap kehidupan sosial di negaranya (Mesir).

Sebagaimana dari banyak referensi menyebutkan bahwa ketika terjadi satu peristiwa yang menyakitkan hatinya adalah reaksi orang-orang Amerika terhadap pembunuhan Hasan Al-Banna pada bulan Februari 1949. Saat itu Sayyid Quthb sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Amerika, dan dia menyaksikan luapan kegembiraan dan sukacita yang diperlihatkan masyarakat Amerika melalui semua hal yang ada di sekitarnya, baik surat kabar, media masa lainnya, dan di tempat-tempat pertemuan di seluruh Amerika. Semuanya menyatakan kegembiraan dan saling

memberikan ucapan selamat atas terbebasnya mereka dari ancaman seorang laki-laki di Timur (baca: Hasan Al-Banna).¹²⁹

Maka sejak itu Quthb memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti daripada sekedar menulis artikel dan buku-buku. Bersamaan dengan itu, terjadi perubahan situasi politik di Mesir. Pengaruh dan kekuasaan Raja Faruq¹³⁰ semakin merosot dan perlawanan terhadap Inggris semakin meningkat. Kendati masa tugasnya di Amerika tidak dibatasi, namun dia memutuskan untuk segera kembali ke negerinya, dan dia tiba di Mesir pada tanggal 20 Agustus 1950. Dengan demikian, periode ini bisa kita sebut sebagai periode peralihan dari seorang akademisi, budayawan, ke dunia pergerakan.¹³¹

Banyak dalam karya-karyanya, Quthb menentang kehidupan sekuler. Baginya Islam adalah sistem yang menyeluruh, tidak membatasi pada masalah-masalah tertentu saja. Islam berbicara bukan hanya soal akhirat, melainkan Islam juga berbicara soal ekonomi, sosial maupun politik.

Maka sebagaimana yang penulis sampaikan pada bab tiga bahwa fakta ini menjadi suatu jawaban bagi kalangan yang menilai Sayyid Quthb seorang yang sekuler sebelum masuk Ikhwanul Muslimin menjadi gugur dengan sendirinya. Lebih-lebih yang mengatakan Sayyid Quthb liberal.

¹²⁹ www.erasmuslim.com diunduh pada Jumat, 19/08/2011 jam 10:57 WIB.

¹³⁰ Raja Alfaruq (11 Februari 1920 - 18 Maret 1965) merupakan Raja Mesir yang mewarisi tampuk pemerintahan dari ayahnya Raja Fuad I pada tahun 1936.

¹³¹ www.erasmuslim.com, *op. cit.*

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan Sayyid Quthb tentang keadilan sosial ini tidak terlepas dari pandangannya terhadap paham sekuler. Karena baginya, Islam tidak terpecah-pecah dalam suatu masalah (akhirat dan dunia). Kalau boleh penulis menyebutnya usaha pemikiran keadilan sosial Quthb ini sebagai jawaban atas keadilan sosial dalam dunia Barat (Kapitalisme, Komunisme) yang dianggap rapuh.

Konsep keadilan sosial yang di jelaskan oleh Sayyid Quthb agaknya merupakan suatu terobosan yang mencoba memberikan sebuah solusi atas kehidupan sosial masyarakat. Dengan tidak melupakan dua pegangan penting dalam Islam, al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.

Pemikiran Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam dilatar belakangi oleh pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial Barat itu di dasarkan pada pandangan Barat yang sekuler, di mana agama baginya hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa saja, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.

Apa yang diformulasikan Quthb adalah gagasan tentang keadilan sosial yang bersifat kewahyuan. Yaitu bahwa umat Islam harus mengambil konstruksi moral keadilan sosial dari al-Qur'an yang telah diterjemahkan secara konkret dan sukses oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurutnya, tradisi kenabian ini selalu muncul dari zaman ke zaman betapapun banyaknya rintangan yang membuat tenggelamnya tradisi ini.

Menurut Quthb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.¹³²

Seperti yang telah penulis deskripsikan tentang pandangan Sayyid Quthb terhadap sekularisme, maka jelaslah bahwa pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial ini bertolak belakang dengan gagasan sekularisme. Sekularisme yang merupakan hasil karya manusia dan terbukti rapuh.

Hamid Algar, dalam pengantarnya untuk buku *Social Justice in Islam*, menyatakan, bahwa Sayyid Quthb dapat dilihat sebagai orang yang pertama di dunia Islam yang mengartikulasikan masalah keadilan sosial pada zaman modern. Teori keadilan sosialnya begitu sentral dalam pemikirannya. Teori ini di pertahankannya sehingga akhir hayatnya. Barangkali karena topik inilah yang memberikan

¹³² Taufik Rahman, *Teori Keadilan Sosial Sayyid Quthb* dalam <http://insistnet.com/> diunduh pada tanggal 15 November 2011.

sambungan antara teologi dan realitas sosial, suatu sambungan yang menjadi inti dari pemikirannya, yaitu Islam sebagai kekuatan sosial dan politik yang konkret.¹³³

Lebih dalam Taufik Rahman, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung menulis bahwa sebagaimana penulis Muslim lainnya, mendasarkan pemikiran mereka kepada sumber yang sama: al-Qur'an dan al-Sunnah. Kaum Muslim bisa menerima teori semacam ini, sebagaimana *A Theory of Justice*-nya John Rawls¹³⁴ yang masih tetap berada dalam tataran teori, orang Barat masih saja menerimanya. Bahkan banyak yang memuji Rawls, karena teorinya dipandang dapat memajukan cara berpikir tentang keadilan.

Maka, positifnya, teori Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam ini dapat selalu mengingatkan kaum Muslim pada pandangan moral Islam tentang keadilan sosial. Sebab keadilan adalah prinsip penting dalam ajaran Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam di tengah masyarakat.¹³⁵

B. Latarbelakang dan Sikap Kritis Pemikirannya

Sayyid Quthb adalah seseorang yang banyak pengalaman. Ketika dalam masa pendidikannya Sayyid Quthb dipengaruhi oleh banyak tokoh, diantaranya adalah Abbas Mahmud Al-Aqqad dan termasuk karya-karya Abul A'la Al-Maududi.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Nama lengkapnya adalah John Borden (Bordley) Rawls dilahirkan di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921 (diambil dari *Konstitusi dan Teori Keadilan* John Rawls ditulis oleh Pan Mohamad Faiz dalam <http://panmohamadfaiz.com/> diunduh tanggal 06 Desember 2011).

¹³⁵ <http://insistnet.com/> diunduh pada tanggal 15 November 2011.

Pengalamannya yang bermacam-macam dan keprihatinannya yang menimbulkan perjalanan intelektual yang dimulai dengan mendukung sekularisme liberal, dilanjutkan dengan melalui suatu periode peralihan yang moderat dan memuncak dengan menganjurkan Islam sebagai revolusionisme. Yang berusaha menghapuskan semua sistem yang ada dan menggantikannya dengan suatu tatanan Islam.¹³⁶

Perjalanan panjang dan pengalamannya ini memberikan dampak kepada kehidupannya yang membuatnya memusuhi apa yang disebut dengan Barat Sekuler.

Bagi Quthb, apa yang di sebutnya Barat komunis maupun Barat kapitalis adalah sama. Mereka adalah dua sistem, yang telah bertindak sebagai satu kubu “permusuhan terhadap kita”. Palestina merupakan saksi pada permusuhan ini.¹³⁷

Apa yang dikatakan di atas adalah sebuah akibat balik dari pengalaman Sayyid Quthb sebelum ia mengenal Ikhwanul Muslimin lebih dalam. Bahwa kekaguman awalnya kepada Barat ternyata berakhir menjadi kebencian, setelah Amerika ikut campur dalam pendirian negara Israel. Dan ditambah lagi dengan pengalaman Sayyid Quthb yang melihat realita sosial yang terjadi di negeri Barat itu. Dimana moral menjadi sesuatu yang sangat murah harganya. Kehidupan bebas tanpa batas merajalela dalam kehidupan masyarakat Barat.

¹³⁶ John L. Esposito (ed), *Voice of Resurgent Islam*, alih bahasa Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987, h. 107.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 74. dalam tulisan Yvonne Y. Haddad, *Sayyid Quthb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam*. Kutipan dari *Maarakat al-Islam wa a-Rasmaliyyah* karya Sayyid Quthb.

Kemudian setelah terjadi pembunuhan terhadap Pimpinan Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb kembali ke Mesir dan memutuskan untuk berhenti dari Kementerian Pendidikan, ia mulai berkhidmat dalam organisasi pergerakan, Ikhwanul Muslimin. Ia mencurahkan segenap pemikiran-pemikiran cemerlangnya. Quthb memberikan sumbangan pemikirannya untuk kehidupan umat lebih baik, terutama dalam masalah kehidupan sosial.

Berbicara soal sikap kritis Sayyid Quthb, ia adalah termasuk diantara tokoh Mesir yang mengkritisi sikap pemerintah Mesir yang pro kepada kepentingan Barat. seringkali karena sikap demikian membuat Quthb keluar masuk penjara.

Kembalinya Sayyid Quthb ke Mesir pada 1950 berbarengan dengan berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan terjadinya kudeta militer pada Juli 1952. Selama periode inilah tulisannya jadi lebih di warnai kritik sosial dan polemik politik. Quthb menemukan tempat yang menguntungkan dalam Islam, sehingga dia bukan saja dapat mendiagnosis penyakit masyarakat Mesir dengan pasti, namun juga dapat memberi resep penyembuhan penyakitnya dengan pasti (mengingat pandangannya mengenai masyarakat dan negara, maka kiasan medis ini tepat).¹³⁸ Kemudian, pemahamannya mengenai visi Islam, dan interpretasinya mengenai kewajiban Islam, membentuk poros perkembangan tulisannya.¹³⁹

¹³⁸ Tulisan dalam kurung adalah dari Charle Tripp, "Sayyid Quthb: Visi Politik" dalam Ali Rahnama, *Pioneers of Islamic Revival*, terj. Ilyas Hasan, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, cat. II, Bandung: Mizan, 1996.

¹³⁹ Ali Rahnama, *op. cit.*, h. 158.

Terdapat banyak kemiripan atau bahkan persamaan pandangan serta paham keagamaan serta politik antara Rasyid Ridha, Al-Banna, dan Sayyid Quthb pada khususnya. Ikhwanul Muslimin pada umumnya, diantaranya yang paling sentral dan mendasar menurut Munawir Sjadzali ialah: Islam adalah suatu agama yang sempurna dan amat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial; oleh karenanya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan lengkap itu, kembali kepada kitab sucinya, al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mencontoh pola hidup Rasul dan umat Islam generasi pertama, tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola atau sistem politik, ekonomi, dan sosial Barat.¹⁴⁰

Secara singkat penulis ingin menyampaikan bahwa apa yang di konsepsikan oleh Sayyid Quthb tentang keadilan sosial adalah merupakan suatu usaha menterjemahkan kembali nilai-nilai sosial yang telah di tegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW ke dalam kehidupan nyata umat ini.

Usaha yang telah dilakukan oleh Sayyid Quthb ini adalah sebuah warisan sangat berharga bagi perkembangan pemikiran Islam dan aktualisasi nilai-nilai keislaman di dunia saat ini.

¹⁴⁰ Munawir Sjadzali, M.A, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi kelima, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 148.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pemikiran Sayyid Quthb tentang keadilan sosial dalam Islam yang bersumber dari berbagai referensi yang penulis anggap representatif, maka pada halaman ini penulis mencoba memberikan sedikit kesimpulan atas pemikiran Sayyid Quthb tersebut.

Adapun dari hasil penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadilan sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
 - a. Keadilan sosial yang di inginkan Sayyid Quthb adalah sebuah konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupan dengan adanya batasan-batasan tertentu dan tidak melampaui apa yang ditetapkan syariat.
 - b. Keadilan sosial dalam Islam tidak membedakan urusan dunia dan akhirat. Artinya, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

- c. Syariat Islam harus menjadi aturan yang berlaku dalam kehidupan dan pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya itu. Yang terpenting bagi Sayyid Quthb adalah tegaknya ajaran Islam dalam suatu pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya. Apabila⁵⁸ syariat Islam ditegakkan maka pemerintahan itu adalah pemerintahan Islam. Adalah sebaliknya apabila semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam.
2. Adapun yang melatarbelakangi gagasan keadilan sosial Sayyid Quthb adalah pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial barat itu didasarkan pada pandangan barat yang sekuler, di mana bagi kelompok sekuler, agama hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa saja, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia.
3. Untuk kehidupan sekarang, konsep keadilan sosial yang ditawarkan Sayyid Quthb ini dapat menjadi sebuah gagasan yang perlu dipertimbangkan sebagai perbandingan terhadap keadilan sosial yang tengah berjalan saat ini.

B. Saran

Tulisan yang sederhana ini tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan, semoga ada tulisan-tulisan lain setelah ini yang memberikan informasi mengenai tema ini lebih baik lagi.

Bagaimanapun, apa yang penulis deskripsikan dalam karya ini adalah sebuah bentuk usaha ilmiah penulis dalam memberikan sebuah gambaran sederhana tentang tema yang di angkat. Kajian ilmiah ini selain sebagai syarat dalam mendapatkan gelar sarjana, juga sebagai sebuah usaha yang mencoba memberikan karya kecil dan mudah-mudahan ada manfaatnya.

Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan ilmu bagi para pembacanya. Dan alangkah baik jika konsep keadilan sosial yang ditawarkan oleh Sayyid Quthb ini dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata saat ini. Terutama bagi pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, selaras dan seimbang.

Demikianlah skripsi ini penulis sajikan, semoga apa yang penulis sajikan dapat memberi tambahan ilmu untuk terciptanya keadilan di muka bumi ini. Amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid (ed), *Islam: Its Meaning and Message*, alih bahasa Achsin Mohammad, *Pesan Islam*, Bandung: Pustaka, 1983
- Ali, H.A Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Ali, M. Daud, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986
- Al-Maududi, Abul A'la, *The Islamic Law and Constitution*, alih bahasa Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, cet IV 1995
- _____, *Al-Islam wa Mu'dhilat al-Iqtishodi*, alih bahasa Rifyal Ka'bah, *Islam dan Dilema Ekonomi*, Jakarta: Minaret, 1988
- Armando, Nina M, et.al (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Assiba'i, Musthafa Husni, *Istirakiyyatul Islam*, (terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial menurut Islam*), Bandung: CV. Diponegoro, 1988
- As-Suri, Abu Mush'ab, *Hashad sh-Shahwah Al-Islamiyyah wa t-Tyyar Al-Jihadi 1930-2002*, terjemahan *Perjalanan Gerakan Jihad (1930-2002): Sejarah, Eksperimen, dan Evaluasi*, Solo: Jazera, 2009
- At-Turmudzi, Imam, *Kitab Sunan Turmudzi*, Beirut-Lebanon: Dar al-Fiqr, 1424 H/2003 M.
- Aziz, Ahmad Abdul, *Ensiklopedi Islam* (terj. Bahrul Ulum), Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Pertama Edisi IV, 2008
- Esposito, John L. (ed), *Voice of Resurgent Islam*, alih bahasa Bakri Siregar, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987
- Esposito, John L, *What Everyone Needs to Know About Islam*, alih bahasa Norma Arbi'a Juli Setiawan, *Islam Aktual*, Depok: Inisiasi Press, 2005
- Fadulullah, Mahdi, *Titik Temu Agama dan Politik*, Solo: CV. Ramadhani, 1991
- Gazalba, Sidi, *Azas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Hamka, *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984
- _____, *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. VI, 1978
- Imarah, Muhammad, *Al-Islam wal Amnu al-Ijtima'I*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Lazim, *Masyarakat Madani dalam Pandangan Sayyid Quthb*, sebuah penelitian dalam bentuk skripsi pada jurusan Akidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska, 2001
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (peny), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Quthb, Muhammad, *Fin Nafsi wal Mujtama'*, Kathur Suhardi, *Integritas individu dan Sosial*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1991

- Quthb, Sayyid, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984
- _____, *As-Sal'am al-'alami wa al-Islam*, terjemahan Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- _____, *Islam and Universal Peace*, Alih bahasa: Drs. Bedril Saleh, *Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985
- _____, *Li Madza A'damuni*, alih bahasa H.D Ahmad Djauhar Tanwiri, *Mengapa Saya Dihukum Mati?*, Bandung: Mizan, cet. VI 1994
- _____, *Fiqhud Da'wah* (alih bahasa Suwardi Effendi dan Ah Rosyid Asyofi), Jakarta: Pustaka Amani, cet II 1995
- _____, *Ma'alim Fith Thariq*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin, *Petunjuk Jalan*, Jakarta: Media Da'wah, cet III 1987
- Qaradhawi, Yusuf, *At-Tatharufu al-'Ilmani fi Muwajahati al-Islam*, alih bahasa Nabhani Idris, *Sekular Ekstrim*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Rahnema, Ali, *Pioneers of Islamic Revival*, alih bahasa Ilyas Hasan, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, cet II 1999
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, cet. X 1999
- Riauan, Alfian, *Konsep Masyarakat Islam Menurut Sayyid Quthb Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska, 2001
- Sardar, Ziauddin, *The Future of Muslim Civilisation*, alih bahasa Rahmani Astuti, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung: Mizan, cet III 1991

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Sumber dari majalah:

Majalah Sabili, Edisi no. 03 TH. XVI 21 Agustus 2008/19 Sya'ban 1429

Sumber dari internet:

www.erasmuslim.com

<http://insistnet.com/>

<http://panmohamadfaiz.com/>